



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 000.2.4/ 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA OPTIMALISASI PENGGUNAAN,  
PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk adanya kelancaran dan tanggung jawab dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, bertugas:
- menerima laporan kerusakan dan kehilangan aset daerah dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Pengguna Barang;
  - menerima surat usulan penghapusan aset daerah dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Penggunaan Barang;
  - menerima surat permohonan hibah barang milik daerah dari pihak yang dapat menerima hibah;
  - melakukan penelitian terhadap aset daerah yang diusulkan penghapusan terkait dokumen, kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan dan lain-lain;
  - menyiapkan surat permohonan persetujuan pemusnahan, penghapusan dan pemindahtanganan terhadap aset daerah tertentu dengan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK);
  - mengkoordinir kegiatan pemusnahan dan pemindahtanganan aset daerah sebagai tindak lanjut dari persetujuan Bupati; dan
  - membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan penghapusan aset daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 15 Januari 2024  
Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 000.2.4/32 TAHUN 2024  
 TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA OPTIMALISASI PENGGUNAAN,  
 PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN  
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Koordinator	
3.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Koordinator	
4.	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen	Ketua	
5.	Sekretaris BPKD Kab.Bireuen	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKD Kab.Bireuen	Sekretaris	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah Kab. Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Bagain Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
9.	Kabid pada Bidang Penetapan pada BPKD Kab.Bireuen	Anggota	
10.	Kabid pada Bidang Penagihan pada BPKD Kab.Bireuen	Anggota	
11.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
12.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
13.	Penelaah Teknik Kebijakan pada Bidang Aset Daerah BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
14.	Penelaah Teknik Kebijakan pada Bidang Aset Daerah BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
15.	Penelaah Teknik Kebijakan pada Bidang Aset Daerah BPKD Kab. Bireuen	Anggota	
16.	Penelaah Teknik Kebijakan pada Bidang Aset Daerah BPKD Kab. Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN